

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak paten atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah hak oktroi telah dikenal sejak abad ke – 14 dan ke – 15 di Italia dan Inggris. Akan tetapi, sifat pemberian hak tersebut pada waktu itu bukan ditujukan untuk mendapat royalty(*uitvinding*), namun lebih diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri. Maksudnya ,agar para ahli itu menetap di Negara-negara yang mengundangnya untuk mengembangkan keahliannya masing-masing di Negara pengundang dan bertujuan untuk kemajuan warga / penduduk dari Negara yang bersangkutan.¹

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001(selanjutnya disebut dengan UU Paten), paten ialah hak eksklusif yang di berikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi ,yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²

Perlindungan paten perangkat lunak untuk di Indonesia sendiri sebagai Negara berkembang masih menjadi hal yang kurang dikenal oleh masyarakat luas. Lain hal dengan Negara Amerika Serikat dan Jepang, paten perangkat lunak sudah menjadi kewajaran dalam hal bisnis. Paten perangkat lunak tidak mudah untuk didefinisikan

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm 63

² Tim Lindsey ,dkk .*Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung:Alumni, 2003), hlm 183.

dengan jelas seperti halnya paten yang biasa dikenal selama ini. Ada banyak pertimbangan dalam menentukan bahwa perangkat lunak tersebut dapat dipatenkan.

Apabila berbicara mengenai paten sebuah perangkat lunak maka akan bersinggungan dengan lisensi sebuah paten. Dalam sebuah lisensi mengatur tentang perjanjian alih teknologi. Hal inilah yang menjadikan sebuah lisensi paten menjadi rumit. Dengan adanya temuan (*invention*) di bidang teknologi, Negara dapat memberikan hak khusus atau hak eksklusif kepada *inventor* yang dapat dilaksanakan sendiri atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakannya. Hak eksklusif inilah yang menjadi tolak ukur dalam hal perjanjian lisensi.

Ada 3 syarat utama bagi suatu penemuan untuk dapat dipatenkan antara lain :

1. Penemuan ini harus baru
2. Penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah inventif.
3. Penemuan ini dapat di pergunakan di bidang industri.³

Menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU Paten “ Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan dengan teknologi yang telah diungkapkan “ .⁴ Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Paten dikatakan bahwa “ suatu invensi mengandung langkah inventif jika bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang tekhnik, invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.⁵ Syarat ketiga untuk dapat

³.Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hak Milik Intelektual*, (Bandung : PT.Eresco, 1990), hlm. 57

⁴ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

⁵.*Ibid*, Pasal 2 Ayat (2)

dipatenkan yaitu penemuan tersebut dapat dipergunakan dibidang industri, hal ini terdapat dalam Pasal 5 UU Paten.⁶

Persyaratan “ Baru” ini bisa diukur dalam dua arti khusus yaitu secara universal dan lokal. Baru dalam artian *universal* yakni seluruh dunia mengakui dengan paten yang didaftarkan, Apabila baru dalam arti lokal maka hanya mencakup wilayah tertentu saja.⁷

Prinsip *Universal novelty* merupakan suatu prinsip kebaruan yang dikenal secara *universal* dalam paten serta merupakan paten yang telah di daftarkan oleh beberapa perusahaan di dunia. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi teknologi yang telah mereka ciptakan. prinsip *universal novelty* dalam melindungi paten produk adalah salah satu solusi yang tepat untuk melindungi sebuah invensi, hal ini karena prinsip *universal novelty* memberikan sebuah peluang lebih bagi inventor dalam memperkenalkan invensinya dibidang teknologi.

Suatu hal yang menarik apabila paten yang telah didaftarkan oleh suatu perusahaan digunakan oleh perusahaan lain seperti contoh kasus *apple* dan Samsung paten yang telah didaftarkan oleh *Apple* digunakan oleh perusahaan Samsung. Hal inilah yang menjadikan pentingnya suatu perangkat lunak untuk dipatenkan. Dengan dipatenkannya suatu perangkat lunak maka akan menghasilkan nilai komersil bagi pemegang paten.

⁶ *Ibid*, Pasal 5

⁷ Sudargo Gautama ,*Op.Cit*, hlm. 59

Pentingnya pendaftaran hak paten adalah pemegang hak paten mempunyai hak monopoli dalam menguasai *invention* yang telah mendapatkan hak paten. Perseorangan atau perusahaan yang akan menggunakan produk yang telah dipatenkan haruslah meminta persetujuan dari pihak pemegang paten tersebut. Hal inilah yang dikatakan sebagai hak monopoli.⁸ Pemegang hak paten berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang telah melanggar dari hak paten.

Hak monopoli tersebut bagi para pemegang paten sangatlah bermanfaat dalam hal perjanjian lisensi paten. Pemegang paten dalam hal lisensi disebut pemberi lisensi (*licensor*) sedangkan Penerima lisensi disebut *licensee*. Dikatakan bermanfaat karena dengan adanya hak monopoli tersebut para pihak yang ingin menggunakan paten tersebut haruslah mengadakan perjanjian lisensi dengan pemegang paten dan hal ini bagi pemegang paten mendatangkan nilai ekonomi dalam bentuk *royalty*.

Indonesia sebagai Negara berkembang dalam hal perkembangan suatu teknologi sangatlah berkembang dengan pesat. Banyak generasi muda yang telah menemukan *invention* dalam bidang teknologi. Bukan hanya teknologi melainkan dalam bidang kimia dan mekanik dan masih banyak lagi. Hal tersebut haruslah diseimbangkan dengan pengetahuan pentingnya perlindungan hak paten pada saat ini.

Belajar dari permasalahan *apple* melawan Samsung, para generasi muda yang kreatif yang telah memproduksi suatu produk *invention* sepantasnya juga harus paham

⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 69

pentingnya melakukan pendaftaran hak paten. Bukan hanya dalam hal pendaftaran hak paten dan perlindungan paten secara umum melainkan perlindungan paten perangkat lunak dan pentingnya sebuah perjanjian lisensi paten yang mendatangkan nilai ekonomis dalam bentuk *royalty*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN PEMEGANG LISENSI PATEN PERANGKAT LUNAK “ .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam proposal skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah suatu perangkat lunak dapat di patenkan?
2. Apakah inventor perangkat lunak memperoleh perlindungan hukum terhadap hasil invensinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk merumuskan perangkat lunak yang dapat dilindungi oleh paten.
2. Untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang di peroleh inventor perangkat lunak terhadap invensinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan kajian dalam hal kekayaan intelektual khususnya hak paten, terkait dengan Paten perangkat lunak dan manfaat Lisensi paten perangkat lunak bagi pemegang paten perangkat lunak.
2. Sebagai pedoman untuk Pemerintah Indonesia Tentang paten perangkat lunak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) atau penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan(*statuta approach*), Pendekatan tersebut merupakan pengkajian perarturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian . Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah

⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Ke-11*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13-14

semua undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki perundang-undangan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, skripsi, tesis, jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi peraturan perundang-undangan

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

Mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penelitian .Dalam teknik ini akan dikumpulakn dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi kepustakaan

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan penelitian yang berupa bahan hukum sekunder .Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal hukum, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah dengan cara deskriptif analisis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komprehensif atas bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik yang melalui studi peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan. Dari hasil pengumpulan bahan penelitian tersebut akan dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan alur dari kerangka teori yang sudah ditentukan untuk menjawab masing-masing dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan akan disajikan guna memudahkan para pembaca dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya. Dalam

skripsi ini terdapat 4 (empat) bab yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, antara lain :

Bab 1 : Pendahuluan, Dalam bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, alasan pemilihan judul ,maksud dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II : Perlindungan Paten perangkat lunak. Dalam bab ini memuat mengenai landasan teori sebagai dasar penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab 1, diantaranya adalah : Tolak ukur Perangkat lunak yang dapat dilindungi oleh paten.

Bab III : Dasar-Dasar Lisensi Paten berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dalam bab ini diuraikan analisi dan pembahasan dengan menyesuaikan teori-teori yang ada untuk menjelaskan Lisensi paten dan kekurangan serta kelebihan lisensi paten bagi pemegang paten dan penerima paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sesuai dengan permasalahan yang dikaji penulis.

Bab IV : penutup. Pada bab ini menjekaskan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari indentifikasi masalah yang menjelaskan secara singkat mengenai perlindungan hak paten perangkat lunak, Dasar-dasar Perjanjian lisensi paten, sedangkan saran berisikan usulan atau tanggapan penulis terhadap masalah perlindungan hak paten untuk dicarikan jalan keluarnya untuk menuju perbaikan dimasa akan datang.

